



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI D**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 223 TAHUN 2006**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) WILAYAH PADA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) WILAYAH PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Wilayah Banjarnegara adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Banjarnegara I sampai dengan V pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Pelaksana Urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi UPTD UPTD Wilayah Banjarnegara sesuai keahlian dan atau ketrampilannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Wilayah Banjarnegara I sampai dengan V dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan jabatan struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Urusan tidak merupakan Jabatan Struktural.
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diangkat dan atau diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kerja dan melaksanakan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta administrasi di bidang permukiman dan prasarana daerah di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - d. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan program di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi wilayah dalam bidang permukiman dan prasarana daerah;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - g. penginventarisasian permasalahan di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara serta penyiapan bahan penyelesaiannya;

- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang permukiman dan prasarana daerah di masing-masing wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Wilayah kepada Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
- (1) Wilayah I, meliputi Kecamatan Susukan, Purworejo Klampok, Mandiraja dan Purwonegoro;
 - (2) Wilayah II, meliputi Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Pagedongan, Sigaluh dan Madukara;
 - (3) Wilayah III, meliputi Kecamatan Banjarmangu, Wanadadi, Rakit dan Punggelan;
 - (4) Wilayah IV, meliputi Kecamatan Karangobar, Wanayasa, Kalibening dan Pandanarum;
 - (5) Wilayah V, meliputi Kecamatan Pejawaran, Batur dan Pagentan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Banjarnegara Wilayah I sampai dengan V terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana Urusan Ketatausahaan;

- c. Pelaksana Urusan Cipta Karya;
 - d. Pelaksana Urusan Pengairan;
 - e. Pelaksana Urusan Bina Marga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Wilayah I sampai dengan V, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Urusan Ketatausahaan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan perawatan materiil, koordinasi pengadaan sarana dan pemantauan serta evaluasi urusan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan pengelolaan fasilitas pada masing-masing wilayahnya;
 - c. pelaksanaan ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
 - e. pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja UPTD;
 - g. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Urusan Cipta Karya

Pasal 6

- (1) Pelaksana Urusan Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan teknis operasional dalam penelitian, pengkajian, pengolahan data, pengelolaan dan pemantauan serta evaluasi di bidang permukiman dan tata bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Cipta Karya mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan tata bangunan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan tata bangunan;
 - c. Pengkajian dan penelitian dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan tata bangunan;
 - d. Pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan tata bangunan;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan di bidang permukiman dan tata bangunan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Pelaksana Urusan Pengairan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan Pengairan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan bidang pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Pengairan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan waduk;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan waduk;
 - c. Pengkajian dan penelitian dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan waduk;
 - d. Pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan waduk;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi, sungai dan waduk;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Pelaksana Urusan Bina Marga

Pasal 8

- (1) Pelaksana Urusan Bina Marga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, pembinaan, pengkajian, pengelolaan data, pengolahan dan pemantauan, pemeliharaan serta evaluasi di bidang jalan dan jembatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Bina Marga mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan rencana kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Pengkajian dan penelitian dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan teknis operasional dalam pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Wilayah I sampai dengan V, para Pelaksana Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Wilayah I sampai dengan V:

- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- b. Harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- c. Harus mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Wilayah I sampai dengan V dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 12

Dalam penyampaian laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 223 Tahun 2006
Tanggal : 10 Mei 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) WILAYAH
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

D J A S R I